

ABSTRAK

Pengaturan perlindungan nasabah asuransi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat didalam Pasal 28,29, dan 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Segketa, dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan nasabah asuransi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Hasil dan pembahasan penelitian ialah ketidak harmonisan pengaturan perlindungan nasabah asuransi dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 dan 3 POJK turunannya. Sehingga diperlukan penyesuaian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan 3 POJK turunannya.

Kata Kunci : Perlindungan, Nasabah Asuransi, OJK, POJK

ABSTRACT

Customer protection arrangements are regulated based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority contained in Articles 28.29 and 30 of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial Services Authority Regulations (POJK), namely POJK Number 01 / POJK .07 / 2013 concerning Consumer Protection, POJK Number 01 / POJK.07 / 2014 concerning Alternative Segketa Settlement Agencies, and POJK Number 18 / POJK.07 / 2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector. This study aims to see how insurance customer protection is based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. This research method is normative juridical. Results and discussion of research on the disharmony of insurance customer protection in Law No. 21 of 2011 and its 3 POJK derivatives. The question is needed Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority with 3 POJK derivatives.

Keywords: Protection, Insurance Customers, OJK, POJK